

Politik Uang dalam Pilkada 2024 Kabupaten Jayapura: Antara Legitimasi Sosial dan Perilaku Memilih

Hendra Yasin^{1*}, Jurisman kadji²

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo, Indonesia

*Correspondence Email: hendrayasin@iaingorontalo.ac.id

Submitted: February 03, 2025 Accepted: February 28, 2025 Published: March 09, 2025

<https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/politica/article/view/10894>

Abstrak: This study examines the prevalence of money politics in the 2024 Regional Head Election (Pilkada) in Jayapura Regency, considering its impact on social legitimacy and the electoral behavior of local communities. The research aims to analyze public acceptance and preferences regarding different forms of money politics and the extent to which it influences voting decisions. Three key factors are observed: acceptance, its influence on voting behavior, and the most preferred form of monetary incentives. This study employs a quantitative methodology using a survey. Data collection was conducted through stratified multistage random sampling, involving 440 respondents. The findings reveal several important insights. First, the acceptance of money politics is notably high. Second, financial assistance is the most preferred form of incentive. Lastly, monetary incentives do not operate independently in shaping electoral choices; rather, they function within a broader patron-client framework.

Keywords: Money Politics, Regional Head Election, Voting Decisions, Patron-Client Relationship

Abstrak: Studi ini meneliti prevalensi politik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Jayapura, dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap legitimasi sosial dan perilaku pemilih di komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat penerimaan publik dan preferensi mereka terhadap berbagai bentuk politik uang serta sejauh mana hal tersebut memengaruhi keputusan memilih. Tiga faktor utama yang diamati adalah: tingkat penerimaan, pengaruhnya terhadap perilaku pemilih, dan bentuk insentif moneter yang paling disukai. Studi ini menggunakan metodologi kuantitatif dengan survei sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik stratified multistage random sampling, melibatkan 440 responden. Temuan penelitian mengungkap beberapa wawasan penting. Pertama, tingkat penerimaan terhadap politik uang tergolong tinggi. Kedua, bantuan finansial merupakan bentuk insentif yang paling disukai. Terakhir, insentif moneter tidak beroperasi secara mandiri dalam membentuk pilihan elektoral, melainkan berfungsi dalam kerangka patron-klien yang lebih luas..

Kata Kunci: Politik Uang, Pilkada, Keputusan Pemungutan Suara, Hubungan Patron-Klien

Pendahuluan

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu elemen utama dalam sistem pemerintahan demokratis. Melalui pemilu, warga negara memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pemerintahan dengan memilih calon pemimpin dan partai politik yang mewakili kepentingan mereka (Hannan & Syarif, 2023). Dalam konteks demokrasi, pemilu tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme untuk memilih pemimpin, tetapi juga sebagai simbol kedaulatan rakyat dan prinsip dasar demokrasi itu sendiri (Marwazi & Fatimah, 2023). Oleh karena itu, pemilu memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa negara dijalankan oleh pemimpin yang dipilih secara bebas dan adil serta mencerminkan kehendak mayoritas rakyat (Siregar & Maraimbang, 2024).

Demokrasi yang sehat menjadikan pemilu sebagai jaminan bagi kebebasan politik dan hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih tanpa adanya diskriminasi, intimidasi, atau ancaman. Pemilu yang berlangsung secara bebas, adil, dan transparan merupakan bagian dari jaminan terhadap hak-hak dasar manusia serta menjadi tolok ukur kualitas demokrasi suatu negara. Selain itu, pemilu yang jujur dan terbuka berperan dalam mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi dalam pemerintahan. Sistem pemilu yang bersih memungkinkan kelompok minoritas dan masyarakat yang terpinggirkan untuk memiliki hak suara yang sama dalam menentukan arah politik negara. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan pemilu sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, salah satunya adalah praktik *vote buying* atau pembelian suara.

Vote buying merupakan bentuk transaksi politik di mana suara rakyat ditukar dengan imbalan tertentu, seperti uang, barang, atau jasa, dengan tujuan memenangkan kandidat tertentu. Fenomena ini tidak hanya terjadi dalam satu jenis pemilihan, tetapi seolah menjadi kebiasaan dalam setiap perhelatan demokrasi (Wibowo et al., 2022). Padahal, pada hakikatnya, pemilu adalah sarana kontrol rakyat terhadap kekuasaan. Namun, keberadaan *vote buying* justru membalikkan keadaan, di mana kekuasaan berubah menjadi alat kontrol bagi penguasa terhadap rakyatnya (Halida et al., 2022).

Di Indonesia, praktik politik uang termasuk *vote buying* dan hingga saat ini masih marak terjadi (Yanti et al., 2023). Salah satu faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2023, terdapat sekitar 25,90 juta penduduk Indonesia yang masuk dalam kategori miskin (Badan Pusat Statistik, 2023). Kondisi ekonomi yang lemah ini membuat masyarakat menjadi target empuk bagi praktik *vote buying*. Bentuknya pun beragam, mulai dari pemberian uang tunai, sembako, hingga bantuan lainnya. Bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, imbalan semacam ini tentu menjadi daya tarik tersendiri, sehingga menjual hak suara dianggap sebagai hal yang lumrah (Khoiriyah & Syarifudin, 2023).

Secara konsep, *vote buying* memiliki kemiripan dengan politik uang, karena keduanya melibatkan pemberian imbalan untuk mempengaruhi keputusan politik. Namun, politik uang memiliki cakupan yang lebih luas, mencakup segala bentuk

penggunaan uang dalam aktivitas politik, sementara *vote buying* secara khusus merujuk pada pembelian suara masyarakat menjelang pemilu. Praktik ini sering kali terjadi di tingkat akar rumput dan dilakukan secara langsung kepada individu-individu pemilih.

Vote buying bukanlah fenomena baru dalam proses elektoral di Indonesia, ini menjadi masalah di berbagai negara (Schechter & Vasudevan, 2023; Kao et al., 2022; Carlin & Moseley, 2022; Nwagwu et al., 2022). Edward Aspinall dan Mada Sukmajati dalam bukunya *Politik Uang di Indonesia* mengkaji *vote buying* sebagai bagian dari konsep *patronase* dan *klientelisme*. Dalam praktiknya, *patronase* ditandai dengan pemberian uang tunai, barang, jasa, atau keuntungan ekonomi lainnya yang didistribusikan oleh politisi, baik kepada individu (misalnya, pemberian uang tunai dalam amplop) maupun kepada komunitas (seperti pembangunan fasilitas publik). *Patronase* ini sering kali berasal dari dana publik yang digunakan untuk kepentingan elektoral. Sementara itu, *klientelisme* mengacu pada pola hubungan antara politisi dan pemilih yang bersifat transaksional (Aspinall & Berenschot, 2019).

Dalam konteks *patronase*, penting untuk memahami bahwa tidak semua bentuk distribusi sumber daya memiliki sifat *klientelistik*. Aspinall dan Sukmajati menggambarkan sistem *patronase* sebagai relasi yang tidak selalu bersifat langsung antara kandidat dan pemilih (Aspinall & Sukmajati, 2015a). Kandidat sering kali memberikan bantuan kepada pemilih yang belum pernah mereka temui sebelumnya dan kemungkinan tidak akan bertemu lagi, sehingga hubungan ini bukanlah interaksi yang berlangsung secara berulang. Hal ini berbeda dengan konsep *klientelisme* yang lebih menekankan pada hubungan yang bersifat tatap muka dan berulang. Namun, kenyataannya, praktik *patronase* di Indonesia telah menjadi bagian dari sistem pemilu yang berorientasi pada kandidat.

Persistensi politik uang di Indonesia menimbulkan tantangan besar bagi integritas pemilu. Praktik ini merusak prinsip demokrasi yang adil dan representatif, sehingga menimbulkan keprihatinan di kalangan akademisi, pengamat politik, serta aktivis masyarakat sipil. Penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana politik uang memberikan dampak yang signifikan dalam kemajuan politik di Indonesia. Minimnya penelitian yang secara spesifik mengkaji fenomena *vote buying* di wilayah timur Indonesia menjadikan kajian ini penting untuk dikembangkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih luas dalam memahami ketimpangan politik yang terjadi akibat *vote buying*, khususnya di daerah-daerah yang masih jarang terliput dalam studi politik elektoral.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Jayapura, yang terdiri atas 139 kampung dan 5 kelurahan yang tersebar di 19 distrik. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik geografis dan demografis Kabupaten Jayapura, yang merepresentasikan keragaman sosial-politik dalam proses pemilihan kepala daerah. Penelitian ini dilakukan pada Juli 2024, bertepatan dengan periode pasca-Pilkada, sehingga memungkinkan analisis lebih mendalam terhadap dampak politik uang terhadap legitimasi sosial dan perilaku memilih masyarakat.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif (Safarudin et al., 2023) dengan metode survei (Syahrizal & Jailani, 2023). Pemilihan metode ini bertujuan memperoleh data empiris yang dapat menggambarkan pola serta kecenderungan yang memengaruhi praktik politik uang dalam Pilkada Kabupaten Jayapura. Populasi penelitian mencakup seluruh masyarakat Kabupaten Jayapura yang tersebar di 19 distrik, dengan kriteria utama individu berusia minimal 17 tahun atau telah memenuhi syarat sebagai pemilih, baik berdasarkan usia maupun status perkawinan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam pemilu di Indonesia.

Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan stratified multistage random sampling untuk memastikan keterwakilan sampel dari berbagai kelompok sosial, ekonomi, dan geografis di Kabupaten Jayapura. Tahapan stratifikasi dilakukan berdasarkan distrik, kemudian diikuti dengan pemilihan sampel secara acak bertingkat dari setiap strata yang telah ditentukan. Dalam survei ini, jumlah sampel yang diambil sebanyak 440 responden. Ukuran sampel ini dihitung dengan mempertimbangkan margin of error sebesar $\pm 4,67\%$ pada tingkat kepercayaan 95%, sehingga hasil penelitian dapat diinterpretasikan dengan tingkat akurasi tinggi dalam menggambarkan kondisi populasi secara lebih luas.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan responden menggunakan kuesioner terstruktur yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya (Nasir et al., 2023). Untuk memastikan akurasi dan representativitas data, validasi dilakukan melalui metode triangulasi data (Sumarna & Kadriah, 2023), yakni membandingkan karakteristik demografis sampel dengan data populasi dalam laporan sensus terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pendekatan ini bertujuan mengurangi bias sampel serta meningkatkan kredibilitas dan generalisasi hasil penelitian

Patronase, Klientelisme, dan Politik Uang: Strategi Mobilisasi Elektoral dalam Pemilu

Memahami patronase dan klientelisme dalam konteks politik tidak terlepas dari praktik politik uang (Rosyan & Prasajo, 2024). Menurut Burhanuddin Muhtadi (Muhtadi, 2018), secara umum politik uang dapat dipahami sebagai bentuk mobilisasi elektoral dengan cara memberikan hadiah, uang, atau barang kepada pemilih agar dicoblos dalam Pemilu. Sejumlah studi juga merujuk politik uang pada teori distribusi politik yang dapat dibedakan dalam dua bentuk. Pertama, politik yang spesifik pada strategi retail jual beli suara (vote buying), yang dari segi waktu biasanya dilakukan jelang Pemilu atau familiar di tengah masyarakat dengan “serangan fajar”. Serangan fajar ini pun bisa banyak model, ada yang dibayarkan di awal atau pra-bayar sebelum hari-H pemilihan, kadang juga dilakukan paska-bayar yakni setelah dukungan itu diberikan. Kedua, strategi politik uang grosiran, kolektif dan lebih bersifat jangka panjang dengan menyalahgunakan kebijakan programatik seperti bantuan sosial atau hibah maupun dana pork barrel untuk kepentingan elektoral.

Edward Aspinal dan Mada Sukmajati (Aspinall & Sukmajati, 2015) menjabarkan beberapa bentuk patronase dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, khususnya

pada Pileg 2014, menunjukkan berbagai praktik politik uang seperti pembelian suara (*vote buying*), *club goods*, dan *pork barrel*. Ketiga strategi ini berkaitan erat dengan jenis keuntungan yang diberikan, identitas penerima manfaat, serta sumber dana yang digunakan. Di lapangan, praktik *vote buying* cenderung lebih marak terjadi di daerah dengan kondisi ekonomi lemah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendapatan, pendidikan, serta kesadaran politik individu, yang membuat mereka lebih rentan terhadap tawaran uang atau barang dari kandidat politik. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap integritas dalam pemilu juga membuka ruang bagi berbagai bentuk pelanggaran pemilu (Kusmana & Mustofa, 2024).

Berbagai literatur ilmiah mengonfirmasi bahwa praktik pelanggaran pemilu lebih masif terjadi di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi serta rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman politik masyarakat (Tanjung & Ramadani, 2023a). Studi oleh Jaringan Riset Tindakan Indonesia (JRTI), yang ditulis oleh Wahyudi Tanjung dan Ramadani Ramadani, menyebut bahwa masyarakat berpendapatan rendah lebih mudah tergiur oleh tawaran uang atau barang dari kandidat politik (Tanjung & Ramadani, 2023).

Praktik *vote buying* telah menjadi hal lumrah dalam pemilu di berbagai tingkat pemerintahan, mulai dari pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan anggota legislatif, hingga pemilihan kepala daerah. Pola praktik ini pun bervariasi, seperti pemberian uang tunai langsung kepada pemilih, distribusi bantuan sosial baik secara individu maupun kelompok, serta penyediaan layanan atau fasilitas tertentu. Biasanya, strategi ini diterapkan menjelang pemilu dengan tujuan utama untuk memperoleh dukungan politik dari pemilih (Aspinall et al., 2017).

Fenomena politik uang berdampak negatif pada kualitas demokrasi. Pemilih yang seharusnya menentukan pilihan berdasarkan analisis terhadap visi-misi, program kerja, serta kapasitas dan elektabilitas kandidat, justru terpengaruh oleh insentif material sesaat. Akibatnya, integritas sistem demokrasi menurun (Putra, 2017). Selain itu, maraknya jual beli suara juga berkontribusi terhadap meningkatnya risiko korupsi di kalangan pejabat yang terpilih. Kandidat yang mengeluarkan biaya besar untuk membeli suara sering kali merasa perlu mengembalikan investasi politiknya setelah terpilih, salah satunya melalui praktik korupsi. Padahal, membangun politik elektoral yang berintegritas merupakan langkah krusial dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun, studi ilmiah menunjukkan bahwa politik uang justru menjadi penghambat utama dalam upaya meningkatkan integritas politik elektoral (Mardiah & Zitri, 2023) .

Ketika politik uang semakin meluas, kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik dan pemerintahan pun semakin menurun. Masyarakat merasa bahwa suara mereka tidak lagi bernilai karena dengan mudah dapat diperjualbelikan. Meskipun pemerintah telah berupaya mengatasi masalah ini dengan membentuk lembaga pengawas pemilu, praktik politik uang masih sulit diberantas. Hal ini kemungkinan besar akan kembali ditemukan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Lemahnya pengawasan dari lembaga berwenang serta

budaya politik yang telah mengakar di beberapa daerah memungkinkan praktik ini terus berlanjut. Namun, seiring waktu, peran masyarakat sipil dan organisasi sosial dapat menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran akan ilegalitas politik uang. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat, diharapkan persentase praktik politik uang semakin menurun.

Pada mayoritas negara demokrasi, uang memang memiliki peran penting dalam kontestasi politik. Kandidat dengan sumber daya finansial lebih besar memiliki peluang lebih baik untuk menggelar kampanye berskala luas, mengakses media massa, serta menyebarkan informasi politiknya kepada pemilih. Semakin besar pembiayaan kampanye, semakin tinggi pula kemungkinan kandidat memenangkan pemilihan. Namun, peran uang dalam demokrasi seharusnya dikelola dengan transparansi dan akuntabilitas, bukan digunakan untuk praktik ilegal yang merusak prinsip dasar demokrasi (Kurniawan & Hermawan, 2019).

Selain menyasar masyarakat, uang mampu mempengaruhi pembuat kebijakan untuk melancarkan praktik lobi politik terhadap pemerintah selaku pembuat kebijakan. Uang juga bisa meruntuhkan integritas politik dan tingkat korupsi di berbagai daerah. Salah satu faktor yang memicu berbagai praktik politik uang yakni kondisi perekonomian dan pendidikan (Pahlevi & Amrurrobbi, 2020). Meskipun uang memang bukanlah menjadi satu-satunya alat transaksi dalam praktik *vote buying*. Banyak alternatif lain yang seringkali digunakan dalam melancarkan praktik tersebut. Akan tetapi, uang memiliki pengaruh yang cukup besar terlebih pada masyarakat dengan tingkat perekonomian yang rendah. Masyarakat yang mengalami kesulitan dari segi ekonomi mungkin saja akan memilih untuk menerima pemberian uang yang diberikan partisan yang menggalang dukungan politik masyarakat untuk kemenangan meski melalui praktik yang tidak dibenarkan undang-undang.


Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) per Februari 2024 teregistrasi sebanyak 1.023 dugaan pelanggaran Pemilu 2024 yang terdiri dari 482 laporan dan 541 temuan. Dan dari dugaan tersebut, 479 merupakan pelanggaran, 324 bukan pelanggaran dan 220 masih dalam proses penanganan pelanggaran. Adapun jenis pelanggarannya yakni 69 pelanggaran administrasi, 39 dugaan tindak pidana pemilu, 248 pelanggaran kode etik, dan 125 pelanggaran hukum lain.

Dinamika *Vote Buying* di Jayapura: Antara Kesadaran Politik dan Kerentanan Praktik Politik Uang


Praktik jual beli suara tidak dibenarkan dalam sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai kejujuran yang merupakan landasan moral dan nilai-nilai integritas yang sangat dijunjung tinggi dan harus dipelihara. Sementara itu nilai-nilai yang ada dalam praktik *vote buying* dianggap sangat bertentangan dengan prinsip tersebut karena melalui penerimaan imbalan dengan menggadaikan suara tidak hanya sekadar mengorbankan integritas individu, namun juga terdapat kepercayaan atas proses demokrasi yang dirusak.

Kondisi inilah yang membuat banyak masyarakat selaku pemilih mudah dipengaruhi oleh tawaran uang atau barang dari kandidat politik yang berusaha


mengamankan suara melalui jalan yang kurang patut. Lemahnya perekonomian membuat banyak masyarakat melegalkan jual beli suara yang dilakukan sekelompok partai politik dan calon kepala daerah hingga calon anggota legislatif.



Berdasarkan hasil survei yang tidak dipublish pada Juli 2024 di Kabupaten Jayapura . Mayoritas masyarakat menerima/membolehkan adanya praktik politik uang, terbukti dari olahan data atas pertanyaan terkait pertanyaan “Menurut Bapak/Ibu/Saudara, apakah pemberian bantuan dalam bentuk uang atau barang kepada pemilih dalam Pilkada diperbolehkan atau tidak?” sebanyak 44,32% jawaban yang diterima mengatakan “Boleh”, 29,77% menjawab “Tidak Boleh”, dan sisanya sebanyak 25,91% menjawab “Tidak tahu dan tidak memberikan jawaban”. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Jayapura tidak menolak atau suka akan adanya praktik politik uang dalam bentuk apapun sehingga memilih jawaban “boleh” terhadap pemberian barang atau uang. Hal itu juga mengindikasikan uang/barang yang diberikan kandidat bukan merupakan yang terlarang.




Kemudian para responden diajukan pertanyaan terkait penerimaan akan politik uang. Adapun bentuk pertanyaan yang diajukan yakni “Jika nanti pada saat Pilkada ada orang yang memberi Bapak/Ibu/Saudara bantuan dalam bentuk uang atau barang supaya ikut memilih pasangan tertentu, Bapak/Ibu/Saudara akan menerima bantuan itu atau tidak?”. Sejumlah 52,27% responden menjawab “ya, menerima”, 25,00% responden menjawab “tidak akan menerima”, 22,73% responden memilih untuk tidak menjawab.



Hasil survei ini mengungkapkan berbagai preferensi responden terhadap bentuk bantuan yang mereka anggap paling sesuai dalam konteks politik yakni uang 34,32%. Hal ini menunjukkan bahwa sepertiga dari masyarakat merasa bahwa uang adalah bentuk bantuan yang paling langsung dan praktis serta disukai.

Selain uang (34,32%), masyarakat dalam hal ini tetap menyukai bentuk barang 23,41%. Preferensi ini mungkin mencerminkan pandangan bahwa uang lebih praktis daripada barang tertentu, seperti kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya, sebanyak 1,14% responden memilih opsi “lainnya”, menunjukkan bahwa sangat sedikit yang memiliki preferensi khusus di luar kategori yang telah disebutkan. Ini mungkin mencakup bentuk bantuan yang lebih spesifik atau tidak umum, meskipun persentasenya sangat kecil.

Adapun 29,3% responden memilih Tidak Tahu/Tidak Menjawab atau memilih untuk tidak memberikan jawaban atau tidak menjelaskan bentuk bantuan yang mereka sukai. Angka yang tinggi ini menunjukkan bahwa banyak responden mungkin merasa tidak nyaman atau tidak yakin dengan pertanyaan tersebut, atau mungkin mereka tidak ingin terlibat dalam diskusi mengenai politik uang.



Secara keseluruhan, hasil survei ini menunjukkan bahwa ada variasi signifikan dalam preferensi terhadap bentuk bantuan politik. Meskipun ada kecenderungan jelas bahwa uang dan barang merupakan bentuk bantuan yang dipilih oleh sebagian besar responden, hampir setengah dari mereka memilih untuk tidak memberikan jawaban. Hal ini bisa mencerminkan ketidakpastian atau keengganan untuk terlibat dalam praktek politik uang, yang menunjukkan bahwa banyak orang mungkin lebih memilih untuk tidak terlibat dalam situasi yang melibatkan tawaran politik semacam ini.

Pertanyaan selanjutnya “Jika Bapak/Ibu/Saudara menerima bantuan tersebut, apakah Bapak/Ibu/Saudara akan mengikuti ajakan untuk memilih pasangan tertentu?”. Hasilnya menunjukkan bahwa 24,77,00% responden mengatakan bahwa mereka “pasti akan mengikuti ajakan itu.” Sementara itu, 21,36% responden “masih pikir-pikir atau belum menentukan pilihan” apakah akan mengikuti atau tidak mengikuti ajakan tersebut. kemudian, sebanyak 29,32% responden menyatakan bahwa mereka “tidak akan mengikuti ajakan itu,” dan sisanya sebanyak 10,25% responden memberikan jawaban “tidak tahu/tidak jawab.”

Berdasarkan temuan hasil survei di atas, terdapat hal menarik yang menggambarkan terhadap keterterimaan vote buying. Di satu sisi, masyarakat Jayapura telah banyak yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan praktik politik uang yang merugikan integritas pemilihan. Hal tersebut menjadi langkah positif menuju pemilihan yang bersih dan transparan.

Namun di sisi lain, survei menunjukkan bahwa meskipun kesadaran masyarakat telah terbentuk, masih ada persentasi yang cukup besar yang menunjukkan keinginan masyarakat yang diwujudkan dengan penerimaan uang dan bantuan yang diberikan oleh kandidat meskipun pada akhirnya tidak memilih kandidat yang dimaksud. Hal tersebut cukup mengindikasikan masih adanya kerentanan di masyarakat yang membentuk celah yang dapat dimanfaatkan kandidat atau partisan politik untuk mempengaruhi hasil pemilihan dengan jalan yang bertentangan dengan undang-undang.

Meskipun dalam berbagai sudut pandang terutama akan nilai-nilai etika dan moralitas vote buying merupakan hal tidak baik. Namun hal tersebut tidak berpengaruh pada perilaku masyarakat dalam berpolitik. Pada beberapa kasus yang ada, terbukti praktik politik uang masih saja terjadi terlepas dari sisi nilai, etika dan moralitas tentu bertentangan

Menurut Rahmat Bagja selaku ketua Bawaslu RI, praktik politik uang akan selalu mewarnai kontestasi politik, praktik politik uang masih berpotensi terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 27 November 2024. Untuk mengatasi praktik ini, dibutuhkan pendekatan yang komprehensif yang tidak hanya terfokus pada pencegahan dan penegakan hukum saja. Tetapi harus didukung oleh penguatan pendidikan politik bagi masyarakat serta penguatan sistem demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan

Penelitian ini mengonfirmasi bahwa praktik politik uang merupakan fenomena yang sulit dihindari dalam kontestasi Pilkada 2024 di Kabupaten Jayapura. Temuan ini menunjukkan bahwa politik uang bukan sekadar strategi elektoral, tetapi telah menjadi bagian dari dinamika politik lokal yang diterima oleh sebagian besar masyarakat. Faktor ekonomi memainkan peran kunci dalam memperkuat praktik ini, di mana keterbatasan sumber daya dan ketimpangan sosial mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap insentif finansial dalam proses pemilihan.

Secara lebih spesifik, penelitian ini mengidentifikasi tiga temuan utama. *Pertama*, tingkat penerimaan politik uang dalam masyarakat tergolong cukup tinggi. Meskipun terdapat segmen masyarakat yang menolak praktik ini, penerimaan terhadap politik uang meningkat secara signifikan ketika bantuan dalam bentuk uang diberikan. Fenomena ini mencerminkan dilema etis di mana preferensi normatif untuk menolak politik uang sering kali berbenturan dengan realitas kebutuhan ekonomi. *Kedua*, uang menjadi bentuk insentif yang paling disukai dibandingkan dengan bantuan lain, seperti sembako atau fasilitas publik. Preferensi ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih menghargai manfaat langsung dan segera dalam menghadapi tekanan ekonomi, sehingga politik uang menjadi strategi yang lebih efektif bagi kandidat dalam menarik dukungan. *Ketiga*, politik uang tidak berdiri sendiri dalam memengaruhi perubahan pilihan politik, tetapi berfungsi sebagai instrumen dalam membangun pola patron-klien. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, praktik ini mencerminkan paradoks politik, di mana politik uang secara normatif dilarang, tetapi secara de facto masih diterima dan dipraktikkan dalam dinamika elektoral.

Berdasarkan temuan tersebut, terdapat beberapa rekomendasi untuk menekan praktik politik uang dan menjadi arah penelitian selanjutnya. *Pertama*, peningkatan literasi politik melalui edukasi sistematis, sosialisasi digital, serta peran tokoh masyarakat guna membangun kesadaran akan dampak negatif politik uang. *Kedua*, penguatan regulasi dan penegakan hukum dengan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, termasuk transparansi pendanaan kampanye dan sanksi tegas bagi pelaku.

Ketiga, pengembangan insentif alternatif berupa program bantuan sosial yang lebih berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap politik uang. *Keempat*, studi komparatif dengan daerah lain guna memahami faktor-faktor yang memengaruhi politik uang dan strategi pencegahannya sesuai konteks lokal. *Kelima*, analisis jangka panjang mengenai dampak politik uang terhadap tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, dan akuntabilitas pemimpin daerah. Dengan rekomendasi ini, penelitian selanjutnya diharapkan dapat berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang menekankan praktik politik uang serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

Referensi

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Pemilihan Umum, Klientelisme, dan Negara di Indonesia* (Edisius, Trans.). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., Rohman, N., Hamdi, A. Z., Rubaidi, & Triantini, Z. E. (2017). Vote Buying in Indonesia: Candidate Strategies, Market Logic and Effectiveness. *Journal of East Asian Studies*, 17(1), 1-27. <https://doi.org/10.1017/jea.2016.31>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015a). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014* (Cetakan I). Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, Fisipol UGM.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2015b). *Politik uang di Indonesia: Patronase dan klientelisme pada pemilu legislatif 2014* (Cetakan I). Research Centre for Politics and Government, Department of Politics & Government, Fisipol UGM.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Carlin, R. E., & Moseley, M. W. (2022). When Clientelism Backfires: Vote Buying, Democratic Attitudes, and Electoral Retaliation in Latin America. *Political Research Quarterly*, 75(3), 766-781. <https://doi.org/10.1177/10659129211020126>
- Halida, R., Susianto, H., Mujani, S., & Pratama, A. J. (2022). Vote-Selling as Unethical Behavior: Effects of Voter's Inhibitory Self-Control, Decision Toward Vote-Buying Money, and Candidate's Quality in Indonesia Election. *Journal of Social and Political Psychology*, 10(2), Article 2. <https://doi.org/10.5964/jspp.5643>
- Hannan, A., & Syarif, Z. (2023). Antara Terbuka, Tertutup, dan Campuran: Mencari Format Sistem Proporsional dalam Pemilihan Umum Legislatif di Indonesia. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(2), 120-137. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i2.6354>
- Kao, K., Lust, E., & Rakner, L. (2022). Vote-buying, anti-corruption campaigns, and identity in African elections. *World Development*, 160, 106064. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.106064>
- Khoiriyah, F., & Syarifudin, A. (2023). *Democracy Challenges in Lampung Province: Young Voter and Religious Approach in Eradication of Vote Buying*. 694-703. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-046-6_68

- Kurniawan, R. C., & Hermawan, D. (2019). Strategi Sosial Pencegahan Politik Uang di Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), 29–41. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.338>
- Kusmana, M. A. M., & Mustofa, M. U. (2024). Demokrasi Di Bawah Bayang-Bayang Patronase-Klientelisme: Memitigasi Praktik Politisasi Birokrasi Di Indonesia. *THE INDONESIAN JOURNAL OF POLITICS AND POLICY (IJPP)*, 6(1), Article 1.
- Mardiah, F., & Zitri, I. (2023). Pengaruh Praktik Politik Uang Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Kota Mataram. *Jurnal Komunikasi Dan Kebudayaan*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.59050/jkk.v10i1.222>
- Marwazi, R., & Fatimah, S. (2023). Demokrasi dan Partai Lokal: Mencermati Dinamika Pemilihan Umum di Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 10(1), 70–82. <https://doi.org/10.32505/politica.v10i1.6134>
- Muhtadi, B. (2018). *Buying Votes in Indonesia: Partisans, Personal Networks, and Winning Margins*. The Australian National University. <https://doi.org/10.25911/5D67B7BE9AA39>
- Nasir, A., Nurjana, N., Shah, K., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), Article 5.
- Nwagwu, E. J., Uwaechia, O. G., Udegbum, K. C., & Nnamani, R. (2022). Vote Buying During 2015 And 2019 General Elections: Manifestation and Implications on Democratic Development in Nigeria. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1995237. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1995237>
- Pahlevi, M. E. T., & Amrurrobbi, A. A. (2020). Pendidikan Politik dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(1), 141–152. <https://doi.org/10.32697/integritas.v6i1.611>
- Putra, H. S. (2017). Determinants of Vote Buying in Local Head Election in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.21787/jbp.09.2017.205-218>
- Rosyan, A. N., & Prasajo, E. (2024). Pemilihan Umum dan Budaya Patronase: Mahalnya Biaya Politik di Tengah Berkembangnya Sistem Meritokrasi. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11791>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), Article 2.
- Schechter, L., & Vasudevan, S. (2023). Persuading voters to punish corrupt vote-buying candidates: Experimental evidence from a large-scale radio campaign in India. *Journal of Development Economics*, 160, 102976. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2022.102976>
- Siregar, M. N., & Maraimbang, M. (2024). Etika Politik: Perspektif Mahasiswa Terhadap Perilaku Politik Pilkada Sumatera Utara Tahun 2018. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 11(1), 50–65. <https://doi.org/10.32505/politica.v11i1.8436>

- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM*, 16(02), Article 02. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>
- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Tanjung, W., & Ramadani, R. (2023a). Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 190. <https://doi.org/10.29210/30033202000>
- Tanjung, W., & Ramadani, R. (2023b). Analisis korelasi pendapatan masyarakat dengan politik uang dalam pemilu. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 8(1), 190. <https://doi.org/10.29210/30033202000>
- Wibowo, A. P., Wardhana, E. W., & Nurgiansah, T. H. (2022). Pemilihan Umum di Indonesia dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i2.3295>
- Yanti, M., Malinda, F., & Tamsyah, I. (2023). Why does female voters prefer vote buying in local head elections? *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 14(1), 107-122. <https://doi.org/10.14710/politika.14.1.2023.107-122>